

Pengaruh *Foreign Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak di Indonesia dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi

Muhammad Sabrian Oehoedoe¹, Mohammad Shiddiq², Anida Almirah Syahid³,
Anisah Nadya Ananta⁴, Nur Patmasari⁵, Muhammad Fajar Alamsyah Razak⁶

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari dan muhammadsabrian27@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari dan mohammad.shiddiq19@gmail.com

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari dan anidalmirahsy@gmail.com

⁴Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari dan anisahnadya@gmail.com

⁵Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari dan nurpatmasari842@gmail.com

⁶Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari dan fajaralamsyahrazak@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Jan, 2026

Revised Jan, 2026

Accepted Jan, 2026

Kata Kunci:

Kepemilikan Asing, Dewan Komisaris Asing, Dewan Direktur Asing, Agresivitas Pajak, Kualitas Audit

Keywords:

Foreign Ownership, Foreign Board Commissioners, Foreign Board Directors, Tax Aggressiveness, Audit Quality

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan secara empiris pengaruh kepemilikan asing, dewan komisaris asing, dan dewan direktur asing terhadap agresivitas pajak dengan kualitas audit sebagai moderator. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan melakukan pengujian hipotesis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dari perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2018-2022. Teknik analisis penelitian menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing dan dewan komisaris asing memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, dewan direktur tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil *audit quality* dengan akrual diskresioner terbukti bukan merupakan variabel moderasi untuk memperkuat atau melemahkan pengaruh masing-masing kepemilikan asing, dewan komisaris asing, dan dewan direktur asing, terhadap agresivitas pajak.

ABSTRACT

This research aims to determine empirically the influence of foreign ownership, foreign board commissioners, and foreign board directors, on tax aggressiveness with audit quality as moderation. The type of research used is quantitative by conducting hypothesis testing. The research carried out sampling using a purposive sampling method from non-financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 2018-2022 period. The research analysis technique uses Moderated Regression Analysis (MRA) The research results show that foreign ownership and foreign board commissioners have a significant negative effect on tax aggressiveness. Meanwhile, foreign board directors do not have a significant effect on tax aggressiveness. The results of audit quality with discretionary accruals were proven not to be a moderating variable to strengthen or weaken the respective influences of foreign ownership, foreign board commissioners and foreign board directors on tax aggressiveness.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Muhammad Sabrian Oehoedoe

Institution: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

Email: muhammadsabrian27@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia sangat bergantung terhadap pendapatan pajak terlihat pada persentase sumbangan pajak yang selalu lebih besar dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Sektor pajak dalam masa krisis pandemi covid-19 sekalipun masih menyumbangkan persentase tertinggi dibandingkan pendapatan dari sektor lain, yaitu mencapai 63,7% dari total penerimaan negara secara keseluruhan (Kemenkeu, 2022). Berdasarkan situasi tersebut, pajak dapat dikatakan telah menjalankan salah satu fungsinya sebagai alat atau sumber pemasukan negara (budgeter). Namun, apabila dilihat secara luas keberhasilan pendapatan pajak tersebut, berbanding terbalik dengan persentase tax ratio yang dimiliki oleh Indonesia.

Tax ratio merupakan rasio pajak yang dikaitkan dengan perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menjadi indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak (Shi et al., 2020). Persentase tax ratio Indonesia dikawasan Asia dan Pasifik hanya menempati urutan ke-3 terbawah dari 24 negara yang disurvei berdasarkan data yang dipublikasikan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada laporan Revenue Statistic in Asia and the Pasific 2021. Tax ratio Indonesia tercatat hanya mencapai 11,6% yang jumlah persentase tersebut masih dibawah dari negara ASEAN lain seperti Philippines (18%), Vietnam (17,4%), Thailand (17,2%), Singapura (13,3%), dan Malaysia (12,4%). Tax ratio Indonesia selama lima tahun belum dapat mencapai standar yang ditetapkan oleh Wordbank yaitu 15%. Persentase yang belum mencapai target menimbulkan indikasi masih tersedianya potensi pajak yang belum dibayarkan oleh para wajib pajak termasuk perusahaan.

Tax aggressiveness menjadi salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimumkan pajaknya. *Tax aggressiveness* merupakan penghindaran pajak secara agresif yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui skema perencanaan pajak dengan memanfaatkan gray area (loophole) pada undang-undang perpajakan (Vacca et al., 2020; Lanis & Richardson, 2013). Perusahaan melakukan upaya meminimumkan beban pajak, dikarenakan pajak masih dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan perusahaan sehingga dapat berpengaruh pada penurunan laba dan penghematan arus kas perusahaan (Kubick & Lockhart, 2017).

Globalisasi ekonomi memberikan kemudahan kepada investor asing untuk masuk dan berinvestasi ke berbagai negara di dunia. Bentuk penanaman modal tersebut, umumnya dinamakan *Foreign Direct Investment* (FDI). Negara yang menerima pemasukan modal berupa FDI dikatakan telah berhasil untuk menarik investor asing untuk masuk dan mempercayakan modalnya untuk dikelola dinegara tersebut. Investor asing berkeinginan untuk berinvestasi di suatu negara salah satu faktornya yaitu negara tersebut memberikan keringanan pajak atau memiliki tarif yang lebih rendah dibandingkan negara tempat investor asing tersebut berasal (Salihu et al., 2015).

Perusahaan dengan mayoritas penanaman modal asing di Indonesia pada realitanya justru menimbulkan beberapa kasus penundaan pembayaran pajak dengan jangka waktu cukup lama dikarenakan laporan keuangan perusahaan tersebut mengalami kerugian dalam SPT tahunan PPh Badannya (Rahayu, 2010). Perusahaan dengan investor asing juga melakukan tax aggressiveness dengan cara mengurangi jumlah pendapatan yang berdampak pada laba yang semakin rendah. Kasus tax aggressiveness tersebut, akhirnya berpengaruh pada pembayaran pajak perusahaan yang lebih rendah dari seharusnya terhadap negara. Beberapa kasus perusahaan dengan mayoritas penanaman modal asing (PMA) atau foreign ownership lainnya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian selama 10 tahun terakhir akan tetapi mampu untuk terus beroperasi dan tidak mengalami kebangkrutan (Maisaroh & Setiawan, 2021).

Foreign ownership dari perusahaan yang menjalankan bisnis secara luas di berbagai negara, membutuhkan *foreign board commisioners* dan *directors* yang memiliki pengalaman dan pemahaman bisnis secara global. Melalui *foreign board commisioners* dan *foreign board directors*, investor asing dapat melakukan pengawasan dan memastikan kepentingan mereka terlindungi (Choi et al., 2012; Oxelheim et al., 2013). *Foreign board* dalam internal perusahaan menimbulkan keragaman dewan yang erat kaitannya dengan kombinasi beragam karakteristik, sifat, dan keahlian yang melekat

diantara individu setiap dewan dalam proses pengambilan keputusan (Van der Walt & Ingley 2003; Suranta et al., 2020).

Foreign ownership, foreign board commissioners, dan foreign board directors membentuk *foreign corporate governance* dalam tubuh perusahaan. *Foreign corporate governance* digunakan dalam penelitian ini untuk merefleksikan struktur tata kelola perusahaan yang melibatkan elemen-elemen dari luar negeri, termasuk kepemilikan, komisaris, dan direktur. *Foreign corporate governance* mencerminkan kompleksitas dan dimensi internasional dalam tata kelola perusahaan. *Foreign board* memiliki pengetahuan dan ikatan jaringan terhadap pasar luar negeri sehingga mereka dapat memberikan keputusan investasi dan operasional yang lebih baik serta membantu perusahaan mengakses sumberdaya asing dan membuka peluang bisnis baru (Oxelheim et al., 2013). Namun, *foreign corporate governance* dapat menjadi pedang bermata dua untuk negara apabila tindakan yang diambil perusahaan dengan orang asing tersebut, bersifat oportunistik dengan memanfaatkan keahlian dan koneksi yang mereka miliki untuk melakukan tindakan merugikan negara seperti *tax aggressiveness*.

Keputusan dalam mengambil tindakan oportunistik dari manajer dapat dikontrol dengan meningkatkan tata kelola perusahaan salah satunya melalui indikator *audit quality* untuk menggambarkan transparansi perusahaan (Gaaya et al., 2017). *Audit quality* dapat diproksikan dengan menggunakan akrual diskresioner atau *discretionary accrual*. *Audit quality* dengan menggunakan proksi *discretionary accrual* dapat memonitor adanya campur tangan dari manajemen dalam mengatur manajemen laba (Fung et al., 2022). Proses audit dirancang untuk menentukan angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan untuk menyajikan hasil operasi perusahaan dan posisi keuangan secara wajar sehingga dengan meningkatkan kualitas audit akan menawarkan keyakinan tentang keakuratan informasi akrual yang dilaporkan dan sebagai hasilnya, membuktikan laba dengan kualitas yang lebih tinggi (Al-Thuneibat, et al., 2011). *Discretionary accrual* sebagai proksi *audit quality* bertujuan untuk mengukur sejauh mana auditor dapat mengidentifikasi dan menanggulangi abnormal akrual dari manipulasi laporan keuangan oleh manajemen. Peningkatan nilai *discretionary accrual* mempunyai hubungan yang berkebalikan dengan *audit quality*, semakin tinggi nilai *discretionary accrual* maka mengindikasikan kualitas laba yang semakin buruk. Artinya, secara tidak langsung kualitas laba yang buruk menggambarkan juga kualitas dari audit yang buruk. Model *Modified Jones* (Dechow, et al., 1995) merupakan salah satu model yang paling populer dan banyak digunakan dalam literatur untuk menentukan *audit quality* (Al-Thuneibat, et al., 2011; Jain & Agarwalla, 2022).

Secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh dari faktor internasional dalam struktur tata kelola perusahaan terhadap pengaruhnya pada keputusan *tax aggressiveness* dengan dimoderasi *audit quality* perusahaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengaruh *Foreign Ownership* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Tax aggressiveness merupakan bentuk *agency problem* yang didasarkan dari kontrak principle (pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas pajak) dan *agent* (perusahaan yang berkewajiban untuk membayar pajak). *Agency theory* menjelaskan bahwa *agency problem* timbul dikarenakan *agent* (perusahaan) sebagai pihak yang mendapatkan wewenang dari *principle* (pemerintah) memilih untuk mengutamakan kepentingan pribadinya dengan melakukan perencanaan *tax aggressiveness* (Wulandari & Purnomo, 2021). Perusahaan melakukan praktik *tax aggressiveness* dapat memiliki keterkaitan dengan jaringan *international*. Praktik-praktik *transfer-pricing, thin capitalization, treaty shopping, controlled foreign corporation* membutuhkan kerjasama *international* untuk memaksimalkan keuntungan penghindaran pajak (Chris et. al., 2007).

Foreign corporate governance menawarkan dimensi *international* dalam struktur tata kelola perusahaan dengan masuknya *foreign ownership, foreign board commissioners dan foreign board director*. Proporsi saham asing (*foreign ownership*) yang semakin meningkat dalam perusahaan menambah suara investor asing yang akan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan

perusahaan. *Foreign ownership* menginvestasikan uangnya kepada perusahaan terpilih dengan tujuan memberikan *return* yang sesuai dengan harapannya. *Tax aggressiveness* menjadi pertimbangan untuk investor asing sebab berpengaruh terhadap penurunan beban pajak yang secara langsung meningkatkan keuntungan perusahaan. Keputusan oportunistik tersebut, dilaksanakan karena investor asing tidak memiliki ikatan kuat dengan negara tempat perusahaan beroperasi serta kepemilikan jaringan perusahaan *international* lainnya dapat membantu memuluskan rencana *tax aggressiveness*.

Penelitian-penelitian dalam kawasan negara dengan tingkat ekonomi berkembang menghasilkan kesimpulan bahwa pengaruh keberadaan *foreign ownership* dalam struktur perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan *tax aggressiveness* (Salihu et al., 2015; Shi et al., 2020; Alkurdi & Mardini, 2020). Sebaliknya, penelitian-penelitian dari Indonesia menemukan hasil berbeda yang menyimpulkan bahwa pengaruh keberadaan *foreign ownership* dalam struktur perusahaan berpengaruh negatif terhadap keputusan *tax aggressiveness* (Suranta et al., 2020; Maisaroh & Setiawan, 2021; Resti Yulistia et al., 2020). *Foreign ownership* memiliki kemampuan menekan manajemen untuk mengurangi keputusan *tax aggressiveness* dengan mempertimbangkan cost dan risiko hukum dari praktik tersebut yang dapat mempengaruhi kehidupan jangka panjang perusahaan (Maisaroh & Setiawan, 2021). Sudut pandang *legitimacy theory* menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kontrak sosial dengan masyarakat yang mengharuskan entitas tersebut untuk mengambil kebijakan dan keputusan yang sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat. Berdasarkan fenomena, teori dan hasil penelitian terdahulu hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

H1: *Foreign Ownership* Berpengaruh Terhadap *Tax Aggressiveness*

2.2 Pengaruh *Foreign Board Commissioners* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Foreign board commissioners ditunjuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dewan komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Secara garis besar tanggung jawab komisaris terbatas pada pengawasan dan pemberian nasihat untuk mempengaruhi keputusan perusahaan. Walaupun, tanggung jawab komisaris tidak sebesar dewan direksi yang terjun langsung dalam menyusun strategi operasional perusahaan. Namun, *foreign board commissioners* menawarkan ikatan jaringan luas terhadap pasar luar negeri sehingga mereka dapat memberikan dorongan untuk mengambil keputusan investasi dan menambah kompleksitas perencanaan *tax aggressiveness* perusahaan melalui kerjasama *international* (Oxelheim et al., 2013).

Foreign board commissioners masuk dalam struktur tata kelola perusahaan memberikan perlindungan terhadap kepentingan *foreign ownership* (Choi et al., 2012). Kepentingan yang dimaksud dapat bersifat oportunistik seperti *tax aggressiveness*. Penelitian dari Salihu et al., (2015), Shi et al., (2020) Alshabibi & Pria, (2022) menjelaskan bahwa masuknya orang asing dalam struktur dewan perusahaan berpengaruh terhadap peningkatan keputusan *tax aggressiveness*. Sebaliknya, literature lainnya menjelaskan bahwa keberadaan *foreign board commissioners* digunakan sebagai bentuk keberagaman dewan yang meningkatkan transparansi (mengurangi *agency cost*) dan *legitimacy* perusahaan (Suranta et al., 2020; Maisaroh & Setiawan, 2021; Setiawan et al., 2021). Berdasarkan beberapa pandangan maka dibentuklah hipotesis netral sebagai berikut

H2: *Foreign Board Commissioners* Berpengaruh Terhadap *Tax Aggressiveness*

2.3 Pengaruh *Foreign Board Directors* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Dewan direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab langsung terhadap keputusan operasional perusahaan. Orang asing yang masuk dalam dewan direksi menawarkan keahlian dan ikatan jaringan luas terhadap pasar luar negeri sehingga mereka dapat memberikan keputusan investasi dan operasional yang lebih baik serta membantu perusahaan mengakses sumberdaya asing dan membuka peluang bisnis baru termasuk menambah kompleksitas

perencanaan *tax aggressiveness* perusahaan (Oxelheim et al., 2013). Selanjutnya, *foreign board directors* membawa pemahaman hukum perpajakan dari negara asal mereka atau negara lainnya melalui pengalaman perkerjaan sebelumnya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perencanaan *tax aggressiveness* (Salihu et al., 2015; Shi et al., 2020; Alshabibi & Pria, 2022). Informasi dan keahlian menjadi senjata utama yang digunakan *foreign board directors* untuk mengambil tindakan oportunistik tersebut.

Tax aggressiveness berdampak langsung terhadap peningkatan laba setelah pajak karena mengurangi beban pajak perusahaan. peningkatan laba memberikan sinyal positif bahwa perusahaan dijalankan dengan baik yang memicu peningkatan insentif bonus untuk direktur atau dewan direksi secara keseluruhan. Namun, maisaroh & setiawan, (2021) dan setiawan et, al., (2021) menjelaskan bahwa keberagaman dewan melalui keberadaan *foreign board* meningkatkan transparansi dan *legitimacy* perusahaan sehingga menjauhkan perusahaan dari keputusan yang membahayakan reputasi perusahaan. direktur dengan pengalaman *international* menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk lebih memprioritaskan mengurangi penghindaran pajak agresif yang membahayakan reputasi perusahaan (Wen, Cui, & Ke, 2020). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

H3: *Foreign Board Directors* Berpengaruh Terhadap *Tax Aggressiveness*

2.4 Pengaruh Moderasi Audit Quality Pada Hubungan Foreign Ownership Terhadap Tax Aggressiveness

Independensi auditor eksternal menawarkan pengawasan terhadap jalannya operasional perusahaan sehingga mengurangi bentuk *agency problem*. Pemerintah (*principle*) menuntut perusahaan (*agent*) untuk melakukan transparansi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 yang menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib di audit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Auditor berkualitas memiliki lebih sedikit insentif untuk terlibat dalam penghindaran pajak perusahaan. Auditor menanggung konsekuensi yang berbahaya jika otoritas pajak mendeteksi posisi pajak yang agresif dikarenakan auditor mempertaruhkan reputasi dan kepercayaan publik (kontrak sosial) setelah pengungkapan atas laporan keuangan (Hanlon & Slemrod, 2009; Gaaya et al., 2017; Qawqzeh, 2023). Hasil audit yang berkualitas menjadi jaminan terhadap kebijakan operasional perusahaan.

Kepentingan oportunistik dari *foreign ownership* dapat diminimalisir dengan *audit quality*. Auditor yang memiliki *audit quality* yang baik memberikan pengawasan terhadap perilaku oportunistik perusahaan sehingga jika auditor menangkap hasil audit yang buruk memberikan ancaman terhadap kelangsungan kehidupan perusahaan karena berhubungan dengan citra serta harga saham yang dimiliki perusahaan. Penurunan harga saham jelas merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh pemegang saham. Gaaya et al., (2017) menyatakan bahwa perusahaan yang diawasi dengan baik oleh audit eksternal yang berkualitas dapat membatasi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh perusahaan keluarga untuk terlibat dalam *tax aggressiveness*. Konsisten dengan hasil penelitian tersebut, Fung et al., (2022) menjelaskan bahwa budaya oportunistik dari perusahaan mempunyai hubungan yang positif dengan peningkatan akrual diskresioner. Berdasarkan pandangan diatas dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H4: *Audit quality* memoderasi pengaruh *foreign ownership* terhadap *tax aggressiveness*

2.5 Pengaruh Moderasi Audit Quality Pada Hubungan Foreign Board Commissioners Terhadap Tax Aggressiveness

Audit quality adalah probabilitas auditor eksternal mendeteksi adanya anomali dalam laporan keuangan perusahaan dan kemudian mengungkapkannya kepada pengguna eksternal (DeAngelo, 1981; Siala & Jarboui, 2019). *Audit quality* dengan menggunakan proksi *discretionary accrual* dapat memonitor adanya campur tangan dari manajemen dalam mengatur manajemen laba (Fung et al., 2022). Peningkatan nilai *discretionary accrual* mempunyai hubungan yang berkebalikan dengan *audit*

quality, semakin tinggi nilai discretionary accrual maka mengindikasikan audit *quality* yang semakin buruk (Abid & Damak, 2022).

Auditor yang memberikan audit *quality* yang buruk terhadap perusahaan memberikan kesempatan terhadap perusahaan untuk lebih leluasa melakukan *tax aggressiveness* dikarenakan lemahnya pengawasan dari pihak auditor eksternal. *Foreign board commissioners* dapat memanfaatkan lemahnya pengawasan tersebut, untuk mendorong keputusan oportunistik seperti *tax aggressiveness* melalui pemberian koneksi jaringan luar negeri yang dimiliki. Berdasarkan pandangan diatas dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H5: *Audit Quality* Memoderasi Pengaruh *Foreign Board Commisioners* Terhadap *Tax Aggressiveness*

2.6 Pengaruh Moderasi *Audit Quality* Pada Hubungan *Foreign Board Directors* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Dewan direksi sebagai organ dalam struktur tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab terhadap keputusan operasional memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pemegang saham ataupun pihak eksternal seperti pemerintah. Keunggulan jumlah informasi yang dimiliki dewan direksi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan oportunistik salah satunya dengan melaksanakan *tax aggressiveness* sehingga memaksimalkan laba perusahaan yang memiliki tujuan akhir untuk mengkalim insentif bonus (Maisaroh & Setiawan, 2021). Direktur asing dalam dewan direksi memberikan tambahan kemampuan untuk mengakses informasi dan koneksi jaringan international untuk memudahkan penerapan *tax aggressiveness*.

Asimetri informasi yang terjadi antara pihak dewan direksi dengan pihak lainnya dapat dikontrol dengan peningkatan transparansi perusahaan. Menurut perspektif *agency theory*, audit *quality* merupakan elemen penting dalam transparansi perusahaan yang mencegah timbulnya *agency problem* (Gaaya et al., 2017). Audit *quality* sebagai fitur tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk menggambarkan kualitas transparansi keuangan perusahaan memiliki kemampuan mengontrol tindakan manajer dan mencegah manipulasi akuntansi dan aktivitas oportunistik dari perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut disusun hipotesis sebagai berikut:

H6: *Audit Quality* Memoderasi Pengaruh *Foreign Board Directors* Terhadap *Tax Aggressiveness*

3. METODE PENELITIAN

3.1 Data

Penelitian ini disusun berdasarkan pendekatan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013) metode kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis yang telah ditetapkan atas suatu permasalahan, dengan cara meneliti dari sampel atau populasi tertentu. Populasi yang digunakan adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Perusahaan keuangan dikecualikan karena memiliki pelaporan akuntansi dan peraturan perpajakan yang berbeda sehingga tidak dapat dijadikan satu dengan industri lainnya (Hoseini et al., 2019; Maisaroh & Setiawan, 2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 misalnya yang mengecualikan perusahaan keuangan sebagai wajib pajak yang tidak termasuk dalam ketentuan perbandingan antara utang dan modal. Pemilihan periode 2018-2022 dilatar belakangi oleh adanya fenomena yang telah dijelaskan terkait *tax ratio* Indonesia di tahun 2019 dan banyaknya kasus terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan kepemilikan asing pada tahun 2016. Proses pengambilan sampel dilakukan dengan menyeleksi menggunakan *purposive sampling* untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. *purposive sampling* merupakan cara pengambilan sampel dengan memenuhi beberapa syarat tertentu terlebih dahulu (Sugiyono, 2013). Fokus penelitian berada pada hubungan antara pengaruh dari *foreign corporate governance* terhadap *tax aggressiveness* dengan *audit quality* sebagai variabel moderasi. Adapun syarat-syarat tersebut adalah perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia (BEI) dari tahun 2018-2022, perusahaan yang tidak mengalami kerugian periode 2018-2022, Perusahaan yang tidak mengalami suspend periode 2018-

2022, Perusahaan yang menampilkan data secara lengkap, dan perusahaan yang memiliki nilai current effective tax rate CETR < 1 diantara periode 2018-2022.

3.2 Definisi operasional variable

Penelitian ini menggunakan *tax aggressiveness* sebagai variabel dependen dengan pengukuran menggunakan *Current Effective Tax Rate*. *Tax aggressiveness* merupakan strategi perusahaan untuk menurunkan laba kena pajak melalui skema penghindaran pajak agresif dengan mengoptimalkan posisi fiskal dan pembiayaan yang sangat ekstrim (Boussaidi & Hamed-sidhom, 2020). Menurut Hanlon & Heitzman (2010) pengukuran penghindaran pajak lainnya seperti ETR memiliki kelemahan karena dapat dipengaruhi oleh *valuation allowance* atau *tax contingency*. *Current Effective Tax Rate* dapat menjadi solusi untuk menggambarkan tindakan penghindaran pajak perusahaan yang membandingkan pembayaran pajak kini dan pendapatan perusahaan sebelum pajak sehingga dapat menghilangkan kelemahan ETR yang tidak mempertimbangkan adanya perbedaan temporer.

Variabel independen terdiri dari *foreign ownership*, *foreign board commissioners*, dan *foreign board directors*. *Foreign ownership* merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusi asing maupun investor individu yang berkewarganegaraan asing. *Foreign ownership* diukur dengan menggunakan proporsi saham yang dimiliki investor asing terhadap total saham beredar perusahaan (Salihu et. al., 2015). *Foreign board commissioners* merupakan jumlah komisaris perusahaan yang memiliki kewarganegaraan asing. *Foreign board commissioners* dihitung menggunakan proporsi antara komisaris yang memiliki kewarganegaraan asing terhadap jumlah dewan komisaris perusahaan secara keseluruhan. *Foreign board directors* merupakan jumlah direktur perusahaan yang memiliki kewarganegaraan asing. *Foreign board directors* dihitung menggunakan proporsi antara direktur yang memiliki kewarganegaraan asing terhadap jumlah dewan direksi perusahaan secara keseluruhan.

3.3 Definisi Operasional Variable

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). *Moderated Regression Analysis* (MRA) digunakan untuk mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk dapat mengontrol pengaruh variabel moderator (Ghozali, 2013). Model dari *moderated regression analysis* yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$CETR_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 FOROW_{i,t} + \beta_2 FORCO_{i,t} + \beta_3 FORDI_{i,t} + \beta_6 ROA_{i,t} + \beta_7 LEV_{i,t} + \beta_8 SIZE_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

$$CETR_{i,t} = \alpha_2 + \beta_1 FOROW_{i,t} + \beta_2 FORCO_{i,t} + \beta_3 FORDI_{i,t} + \beta_6 AUDQU + \beta_7 ROA_{i,t} + \beta_8 LEV_{i,t} + \beta_9 SIZE_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

$$CETR_{i,t} = \alpha_3 + \beta_1 FOROW_{i,t} + \beta_2 FORCO_{i,t} + \beta_3 FORDI_{i,t} + \beta_6 AUDQU_{i,t} + \beta_7 FOROW_{i,t} * AUDQU_{i,t} + \beta_8 FORCO_{i,t} * AUDQU_{i,t} + \beta_9 FORDI_{i,t} * AUDQU_{i,t} + \beta_{12} ROA_{i,t} + \beta_{13} LEV_{i,t} + \beta_{14} SIZE_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan berfokus dari internal perusahaan seperti *foreign ownership*, *foreign board commissioners*, dan *foreign board directors* terhadap pengaruhnya pada kebijakan *tax aggressiveness* perusahaan dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti *audit quality* sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian terdiri dari perusahaan – perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa proses pemenuhan kriteria sebagai berikut:

Table 4.1

Jumlah Sampel

Kriteria Purposive Sampling	Total sample	Total observasi
Perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia (BEI) dari tahun 2018-2022	459	2.295
Perusahaan yang mengalami kerugian periode 2018-2022	(43)	(215)
Perusahaan yang mengalami <i>suspend</i> periode 2018-2022	(25)	(125)
Perusahaan tidak menampilkan data secara lengkap	(78)	(390)
Perusahaan yang mengalami kerugian dan memiliki nilai CETR > 1 diantara periode 2018-2022	-	(434)
Jumlah sampel dan observasi perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian	313	1.131

4.2 Statistik Deskriptif

Deskripsi hasil penelitian menunjukkan hasil nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari masing – masing variabel penelitian. Beberapa variabel penelitian yang digunakan adalah *tax aggressiveness* sebagai variabel dependen. *Foreign ownership*, *foreign board commisioners*, dan *foreign board directors* sebagai variabel independen. *Audit Quality* sebagai variabel moderasi. Profitabilitas, *firm size*, dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Tabel 4.2 menggambarkan hasil dari deskripsi nilai variabel yang ditampilkan sebagai berikut:

Table 4.2

Uji statistic Deskriptif

Descriptive Statistics						
	Variable	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
W	CETR	11	0.00	0.96	0.225	0.16464
		31			.4	
	FORO	11	0.00	0.99	0.288	0.29436
		31			.4	
O	FORC	11	0.00	1.00	0.127	0.21491
		31			.8	
	FORDI	11	0.00	1.00	0.129	0.21725
		31			.5	
U	AUDQ	11	-9.76	-0.00	-.0	0.71921
		31			0.5284	
	ROA	11	0.00	0.62	0.071	0.07731
		31			.7	
	LEV	11	0.01	2.31	0.437	0.22054
		31			.4	
	SIZE	11	17.60	28.22	22.41	1.58669
		31			98	

Keterangan: CETR= Current effective tax rate, FOROW= Foreign ownership, FORCO= Foreign board commissioners, FORDI= Foreign board directors, FEMDI= Female directors, FIEXD= Financial expertise directors, AUDQU= Audit quality, ROA= Return on asset, LEV= Leverage, SIZE= Firm size

Tabel 4.2 menunjukkan informasi statistik deskriptif penelitian ini. Variabel *tax aggressiveness* dengan menggunakan pengukuran *Current Effective Tax Rate* (CETR) dalam Tabel 4.2 menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00 dan maksimum sebesar 0,96 dengan mean (rata-rata) 0.2254 serta standard deviasi 0.16464. Sedangkan, dari sisi variabel independen menunjukkan *foreign ownership* (FOROW) dalam Tabel 4.2 memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan maksimum sebesar 0,99 dengan mean (rata-rata) 0,2884 serta standar deviasi 0,29436. Data sampel dari nilai mean menunjukkan bahwa rata-rata di Indonesia masih mayoritas dikuasai oleh investor lokal. Selanjutnya, data dari *foreign board commissioners* (FORCO) dan *foreign board directors* (FORDI) menunjukkan nilai mean

yang hampir serupa yaitu 13%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata komisaris dan direktur di Indonesia masih didominasi oleh komisaris dan direktur lokal. Variabel *audit quality* (AUDQU) sebagai moderasi dalam Tabel 4.2 menunjukkan nilai minimum sebesar - 9,76 dan nilai maksimum sebesar -0,00 dengan mean (rata-rata) -0.5284 serta *standard* deviasi 0.71921.

4.3 Pengujian Hipotesis

Penelitian menggunakan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk melakukan analisa model persamaan regresi yang bertujuan menguji hipotesis penelitian. *Moderated Regression Analysis* memiliki tiga model persamaan regresi Model pertama bertujuan menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan satu variabel dependen. Model kedua dan ketiga bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara variabel independen dan variabel moderator terhadap variabel dependen serta hubungan hasil interaksi variabel independen dan variabel moderator terhadap variabel dependen. Hasil uji model persamaan regresi terdapat dalam tabel 4.3.

Hipotesis penelitian (H1) menjelaskan bahwa *foreign ownership* berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Berdasarkan Model I, II dan III dalam Tabel 4.3 menunjukkan bahwa FOROW berpengaruh signifikan positif (0,045, 0,049 dan 0,058) terhadap CETR dengan taraf signifikansi 5% dan 1%. Hasil uji regresi tersebut menjelaskan bahwa *foreign ownership* memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan kebijakan *tax aggressiveness* yang dilakukan perusahaan sehingga keputusan hasil regresi menerima hipotesis H1 dan menolak H0. *Foreign ownership* yang menawarkan pengetahuan dan pengalaman *international* dapat menjauhkan perusahaan dari keputusan berisiko tinggi seperti *tax aggressiveness*. *Foreign ownership* yang merupakan warga negara asing menanggung beban moral *legitimacy* lebih besar dibandingkan warga lokal untuk membuktikan bahwa keberadaan mereka dapat memberikan keuntungan untuk negara tempat mereka berinvestasi salah satu caranya dengan menghindari keputusan oportunistik seperti *tax aggressiveness*.

Hipotesis penelitian (H2) menjelaskan bahwa *foreign board commissioners* berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Berdasarkan Model I dan II dalam Tabel 4.3 menunjukkan bahwa FORCO berpengaruh signifikan positif (0,062 dan 0,059) terhadap CETR dengan taraf signifikansi 5% dan 10%. Hasil uji regresi tersebut menjelaskan bahwa *foreign board commissioners* memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan kebijakan *tax aggressiveness* yang dilakukan perusahaan sehingga keputusan hasil regresi menerima hipotesis H2 dan menolak H0. *Foreign board commissioners* dalam perusahaan non-keuangan di Indonesia memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak. *Legitimacy theory* memberikan pandangan kebijakan jangka panjang perusahaan untuk tidak memaksimalkan laba dengan mengorbankan legitimasi masyarakat. Kemampuan dan pengalaman luar negeri lebih cenderung digunakan oleh *foreign board commissioners* untuk menguatkan legitimasi masyarakat dengan meningkatkan kebijakan perekonomian perusahaan yang tidak membahayakan reputasi perusahaan. *Foreign board commissioners* dengan tugas pengawasan memiliki kecenderungan mempertimbangkan risiko jangka panjang perusahaan dari pada memaksimalkan laba jangka pendek.

Table 4.3
Pegujian Hipotesis

Variabel	Model I	Model II	Model III
(Constant)	0,367 (5,396)***	0,378 (5,481)***	0,375 (5,414)***
FOROW	0,045 (2,320)**	0,049 (2,467)***	0,058 (2,346)**
FORCO	0,062 (2,079)**	0,059 (2,001)**	0,038 (1,004)

FORDI	0,007 (0,235)	0,007 (0,261)	0,001 (0,015)
AUDQU		0,007 (0,965)	0,008 (0,579)
FOROW_AUDQU			0,008 (0,369)
FORCO_AUDQU			-0,033 (-0,733)
FORDI_AUDQU			-0,003 (-0,068)
ROA	-0,370 (-5,817)***	-0,370 (-5,816)***	-0,372 (-5,829)***
LEV	0,059 (2,642)***	0,059 (2,635)***	0,059 (2,641)***
SIZE	-0,007 (-2,365)**	-0,008 (-2,466)**	-0,007 (-2,413)**
R ²	0,051	0,051	0,050

Keterangan: CETR= Current effective tax rate, FOROW= Foreign ownership, FORCO= Foreign board commissioners, FORDI= Foreign board directors, FEMDI= Female directors, FIEXD= Financial expertise directors, AUDQU= Audit quality, FOROW_AUDQU= Foreign ownership*Audit quality, FORCO_AUDQU= Foreign board commissioners*Audit quality, FORDI_AUDQU= Foreign board directors *Audit quality, FEMDI_AUDQU= Female directors *Audit quality, FIEXD_AUDQU= Financial expertise directors*Audit quality, ROA= Return on asset, LEV= Leverage, SIZE= Firm size Signifikan: 10% (*), 5% (**), dan 1% (***).

Hipotesis penelitian (H3) menjelaskan bahwa foreign board directors berpengaruh signifikan terhadap tax aggressiveness. Berdasarkan Model I, II, dan III dalam Tabel 4.3 menunjukkan bahwa FORDI tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR dengan menggunakan taraf signifikansi 10%, 5%, dan 1%. Hasil uji regresi tersebut menjelaskan bahwa foreign board directors tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan kebijakan tax aggressiveness yang dilakukan perusahaan sehingga keputusan hasil regresi menerima hipotesis H0 dan menolak H3. Penelitian dari Maisaroh & Setiawan (2021) mendukung hasil tersebut dengan menjelaskan bahwa tidak semua direktur asing dalam perusahaan memiliki tanggung jawab langsung terhadap keputusan keuangan sehingga keputusan *tax aggressiveness* lebih berfokus pada direktur utama dan direktur keuangan. Hasil penelitian tidak mendukung *legitimacy theory* yang menjelaskan bahwa kebijakan perusahaan harus memberikan manfaat kepada masyarakat salah satu contohnya berperan aktif terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan. *Agency theory* yang menjelaskan kepentingan perusahaan untuk memaksimalkan laba dengan cara melakukan kebijakan *tax aggressiveness* juga tidak dapat menjelaskan fenomena tersebut. *Foreign board directors* dalam perusahaan di Indonesia tidak menggunakan secara maksimal kemampuan dan koneksi asing yang dimiliki untuk tujuan *tax aggressiveness*.

Hipotesis penelitian (H4) menyatakan bahwa *audit quality* memoderasi pengaruh *foreign ownership* terhadap *tax aggressiveness*. Namun, uji hipotesis menunjukkan hasil yang sebaliknya bahwa *audit quality* tidak dapat memoderasi pengaruh *foreign ownership* terhadap *tax aggressiveness*. Berdasarkan Tabel 4.3 hasil uji hipotesis persamaan regresi untuk model III menunjukkan bahwa *audit quality* sebagai moderasi dari hubungan *foreign ownership* terhadap *tax aggressiveness* merupakan jenis moderasi potensial (*homologizer moderator*). Hasil statistik deskriptif menunjukkan hasil KPIG tahun 2022 memiliki nilai *audit quality* tertinggi dan proporsi *foreign ownership* yang diatas rata-rata sampel perusahaan lainnya namun dari sisi lain menunjukkan KPIG memiliki nilai CETR yang cukup rendah yaitu sebesar 0,0203. Hasil tersebut menunjukkan salah satu contoh bahwa *audit quality* yang baik belum bisa menjadi moderasi untuk menurunkan kebijakan *tax aggressiveness*. Hasil

yang inkonsisten dapat didasarkan dari penggunaan pengukuran *audit quality* yang menggunakan *discretionary accrual* sedangkan dua penelitian sebelumnya menggunakan ukuran kantor akuntan publik (BIG4 atau Non-BIG4).

Hipotesis penelitian (H5) menyatakan bahwa *audit quality* memoderasi pengaruh *foreign board commissioners* terhadap *tax aggressiveness*. Namun, uji hipotesis menunjukkan hasil yang sebaliknya bahwa *audit quality* tidak dapat memoderasi pengaruh *foreign board commissioners* terhadap *tax aggressiveness*. Berdasarkan Tabel 4.3 hasil uji hipotesis persamaan regresi untuk model III menunjukkan bahwa *audit quality* sebagai moderasi dari hubungan *foreign board commissioners* terhadap *tax aggressiveness* merupakan jenis moderasi potensial (*homologizer moderator*). *Foreign board commissioners* memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan *tax aggressiveness* sehingga dengan peningkatan *audit quality* diharapkan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dan menjauhkan dari keputusan oportunistik. Hasil penelitian berbeda dengan hipotesis awal tersebut mengindikasikan peningkatan atau penurunan *audit quality* tidak menjadi faktor penentu perubahan kebijakan *tax aggressiveness* perusahaan. *Audit quality* dengan proksi *discretionary accrual model modified jones* mengasumsikan bahwa perubahan yang terjadi dalam penjualan kredit pada periode kejadian mengindikasikan terjadinya manajemen laba. Pemerintah dalam era pandemi COVID-19 memberikan insentif penurunan tarif perpajakan yang dapat membuat pergeseran nilai non-*discretionary* yang dapat berpengaruh pada penambahan *discretionary accrual*.

Hipotesis penelitian (H6) menyatakan bahwa *audit quality* memoderasi pengaruh *foreign board directors* terhadap *tax aggressiveness*. Namun, uji hipotesis menunjukkan hasil yang sebaliknya bahwa *audit quality* tidak dapat memoderasi pengaruh *foreign board directors* terhadap *tax aggressiveness*. Berdasarkan Tabel 4.3 hasil uji hipotesis persamaan regresi untuk model III menunjukkan bahwa *audit quality* sebagai moderasi dari hubungan *foreign board directors* terhadap *tax aggressiveness* merupakan jenis moderasi potensial (*homologizer moderator*). *Agency theory* yang memandang jika peningkatan *audit quality* dapat memitigasi terjadinya *agency problem* belum tercermin dalam hasil penelitian. Hasil yang inkonsisten tersebut dapat dikarenakan masih rendahnya jumlah *foreign board directors* dalam tubuh perusahaan sehingga dampak dari perubahan *audit quality* masih kurang berpengaruh terhadap hubungan *foreign board directors* terhadap *tax aggressiveness*. Perbedaan antara aturan akuntansi dan perpajakan dapat menjadi faktor abnormal akrual yang terjadi pada laporan keuangan perusahaan tidak berdampak pada kebijakan *tax aggressiveness*.

5. KESIMPULAN

Elemen internasional yang masuk dalam struktur perusahaan khususnya dari *foreign ownership* dan *foreign board commissioners* memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kebijakan *tax aggressiveness* perusahaan. Persentase *tax ratio* Indonesia yang rendah bukan dikarenakan masuknya elemen internasional. *Foreign ownership* dan *foreign board commissioners* menggunakan pengalaman dan pengetahuan internasional yang dimiliki untuk memperkuat tata kelola perusahaan dengan tujuan menghindari kebijakan oportunistik seperti *tax aggressiveness*. Elemen internasional yang ditawarkan oleh *foreign ownership* dan *foreign board commissioners* memilih menjaga *legitimacy* masyarakat untuk menghindari resiko hukum perusahaan. Hasil lainnya dari penelitian menunjukkan bahwa *characteristic of directors* khususnya *financial expertise directors* berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan kebijakan *tax aggressiveness*. Perusahaan yang memiliki semakin banyak direktur dengan pengalaman dan keahlian keuangan dalam dewan direksi memberikan peningkatan kepatuhan hukum dengan tidak memanfaatkan celah hukum perpajakan untuk kepentingan oportunistik perusahaan. Direktur dengan keahlian keuangan memilih untuk lebih berhati-hati terhadap risiko keuangan yang dapat timbul ketika melakukan *tax aggressiveness*. Namun, hasil sebaliknya tidak ditemukan pengaruh langsung dari *foreign board directors* terhadap kebijakan *tax aggressiveness*. *Foreign board directors* tidak menggunakan koneksi asing yang dimiliki untuk memanfaatkan celah hukum perpajakan di Indonesia. Direktur dengan

perbedaan kewarganegaraan ataupun *gender* tidak memfokuskan opsi *tax aggressiveness* sebagai pilihan dalam peningkatan laba perusahaan.

Audit quality yang digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini belum dapat memoderasi pengaruh dari masing-masing hubungan *foreign ownership*, *foreign board commissioners*, dan *foreign board directors* terhadap *tax aggressiveness*. Anomali dari adanya Covid-19 dapat menjadi faktor yang mempengaruhi beberapa item dari pengukuran *discretionary accrual* sehingga menyebabkan hasil tidak sesuai dengan keadaan yang sewajarnya. Peraturan akuntansi dan perpajakan memiliki perbedaan dalam beberapa poin seperti pembentukan cadangan penghapusan piutang yang diperbolehkan dalam peraturan akuntansi sedangkan peraturan perpajakan lebih melihat realitas sehingga tidak memperkenankan pembentukan cadangan penghapusan tersebut. Adanya perbedaan tersebut dapat menjadi faktor perubahan *discretionary accrual* yang menjadi proksi *audit quality* namun tidak memberikan pengaruh terhadap *tax aggressiveness* Perusahaan.

Hasil penelitian berkontribusi untuk menjelaskan pentingnya peningkatan tata kelola perusahaan dengan masuknya elemen *international* untuk mencegah terjadinya peningkatan pengambilan keputusan *tax aggressiveness*. Selanjutnya, memberikan tambahan pengetahuan terkait variabel *audit quality* yang digunakan sebagai variabel moderasi terhadap pengaruh *foreign corporate governance* terhadap *tax aggressiveness*. Penelitian-penelitian sebelumnya terkait *tax aggressiveness* masih didominasi pengujian hubungan langsung dan belum banyak mempertimbangkan penelitian tidak langsung dengan menambahkan variabel moderasi. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi *audit quality* selain *discretionary accrual model modified jones* sehingga memperluas penelitian *tax aggressiveness* dan mengambil sampel perusahaan dari sektor tertentu yang tidak banyak terkena dampak dari Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, S., & Dammak, S. (2022). Corporate social responsibility and tax avoidance: the case of French companies. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 20(3–4), 618–638. <https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2020-0119>
- Al-Thuneibat, A. A., Al Issa, R. T. I., & Ata Baker, R. A. (2011). Do audit tenure and firm size contribute to audit quality?: Empirical evidence from Jordan. *Managerial Auditing Journal*, 26(4), 317–334. <https://doi.org/10.1108/02686901111124648>
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Alshabibi, B., & Pria, S. (2022). Nationality Diversity in Corporate Boards and Tax Avoidance : Evidence from Oman.
- Boussaidi, A., & Hamed-sidhom, M. (2020). Board ' s characteristics , ownership ' s nature and corporate tax aggressiveness : new evidence from the Tunisian context. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>
- Choi, H. M., Sul, W., & Min, S. K. (2012). Foreign board membership and firm value in Korea. *Management Decision*, 50(2), 207–233. <https://doi.org/10.1108/00251741211203533>
- Chris J. Finnerty, P. M. et alE. (2007). International Tax Planning. In *Stanford Law Review* (Vol. 26). <https://doi.org/10.2307/1228005>
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit fees. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., Sweeney, A. P., & Sloan, R. G. (1995). Detecting Earnings Management. *Asian Financial Statement Analysis*, 70(2), 73–105. <https://doi.org/10.1002/9781119204763.ch4>
- Fung, S., Pham, V. T., & Raman, K. K. (2022). Client corruption culture and audit quality: the conditioning effect of the competitive position of the incumbent auditor. In *Review of Quantitative Finance and Accounting* (Vol. 59). Springer US. <https://doi.org/10.1007/s11156-022-01072-w>
- Gaaya, S., Lakhal, N., & Lakhal, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731–744. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>

- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>
- Jain, S., & Agarwalla, S. K. (2022). Big-4 auditors and audit quality: a novel firm life-cycle approach. *Meditari Accountancy Research*. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2021-1344>
- Kementerian Keuangan. (2022). Bertemu Badan Anggaran DPR RI, Menkeu Sampaikan Laporan Realisasi Anggaran 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/informasipublik/publikasi/beritautama/Bertemu-Badan-Anggaran-DPR-RI-Menkeu>
- Kubick, T. R., & Lockhart, G. B. (2017). Corporate tax aggressiveness and the maturity structure of debt. *Advances in Accounting*, 36, 50–57. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.10.001>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Maisaroh, S. D. S. (2021). Kepemilikan Saham Asing, Dewan Komisaris Asing dan Direksi Asing terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia Sitl. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 29–42.
- Oxelheim, L., Gregorič, A., Randøy, T., & Thomsen, S. (2013). On the internationalization of corporate boards: The case of Nordic firms. *Journal of International Business Studies*, 44(3), 173–194. <https://doi.org/10.1057/jibs.2013.3>
- Qawqzeh, H. K. (2023). The effect of ownership structure on tax avoidance with audit quality as a moderating variable: evidence from the ailing economics. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2023-0122>
- Rahayu, N. (2010). Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 61–78. <https://doi.org/10.21002/jaki.2010.04>
- Resti Yulistia, M., Minovia, A. F., Andison, & Fauziati, P. (2020). Ownership structure, political connection and tax avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(12), 497–512.
- Salihu, I. A., Annuar, H. A., & Sheikh Obid, S. N. (2015). Foreign investors' interests and corporate tax avoidance: Evidence from an emerging economy. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 11(2), 138–147. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.03.001>
- Shi, A. A., Concepcion, F. R., Laguinday, C. M. R., Ong Hian Huy, T. A. T., & Unite, A. A. (2020). An analysis of the effects of foreign ownership on the level of tax avoidance across philippine publicly listed firms. *DLSU Business and Economics Review*, 30(1), 1–14.
- Siala, S. B., & Jarboui, A. (2019). The moderating effect of audit quality on the relation between shareholder activism and earnings management: Evidence from France. *Contemporary Economics*, 13(1), 63–78. <https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.299>
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan
- Suranta, E., Midiastuty, P., & Hasibuan, H. R. (2020). The effect of foreign ownership structure and foreign commissioners' board of tax avoidance. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 309–318. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.2143>
- Vacca, A., Iazzi, A., Vrontis, D., & Fait, M. (2020). The role of gender diversity on tax aggressiveness and corporate social responsibility: Evidence from Italian listed companies. *Sustainability (Switzerland)*, 12(5). <https://doi.org/10.3390/su12052007>
- Van der Walt, N., & Ingle, C. 2003, 'Board dynamics and the influence of professional background, gender and ethnic diversity of directors'. *Corporate Governance: An International Review*, vol. 11, no. 3, pp. 218–234.
- Wen, W., Cui, H., & Ke, Y. (2020). Directors with foreign experience and corporate tax avoidance. *Journal of Corporate Finance*, 62(February), 101624. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101624>
- Wulandari, T. R., & Purnomo, L. J. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 102. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i1.626>